



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Bayu Sukrisno bin Mulyadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.NSP, tempat kediaman di Jalan pemancingan, RT. 010, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan,

Desi Sofiyani Febriawati binti Kasiadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kadipe Atas, RT. 005, RW. 002, Kecamatan pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengmohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengmohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2013 Pengmohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 296/09/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013; -----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Kadipi Atas, RT. 005, RW. 002, Kecamatan pangkalan Lada, sebagai kediaman terakhir dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Qiafta Bilqis Febrianka bin Bayu Sukrisno** yang lahir di Pangkalan Bun 11 Februari 2014, **Puriayu Ajeng Pramesti binti Bayu Sukrisno** yang lahir di Pangkalan Bun 21 Desember 2017, anak dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain; -----
 - b. Termohon menuntut nafkah yang lebih besar dari pendapatan Pemohon;

4. bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2022 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak tinggal di kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil; -----
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas mohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bayu Sukrisno bin Mulyadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desi Sofiyani Febriawati binti Kasiadi**) di depan sidang Pengadilan; ----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----

B. Subsider:-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pengmohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat mohonan Pengmohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengmohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas mohonan Pengmohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil mohonannya, Pengmohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/09/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mulyadi bin Basir**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh PT. MBP, bertempat tinggal di Jl. Beringin RT.009/RW.004 Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ...;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena.....
-;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi (melihat/mendengar sendiri) / (diberitahu.....), tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah.....(atau);
- saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon memukul Termohon menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa ada bekasnya di bagian;
- Bahwa saksi melihat Termohon memukul Pemohon, cuma kali;
- Bahwa ya sudah melakukan visum oleh dokter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan / tahun;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejaksampai sekarang sudahberjalantahun/bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon / Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih bulan / tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Kiki Diah Lovitasari binti Sujari**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Beringin RT.009/RW.004 Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringni Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ...;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena.....
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi (melihat/mendengar sendiri) / (diberitahu.....), tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah.....(atau);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih kali;
 - Bahwa pada saat bertengkar Pemohon memukul Termohon menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
 - Bahwa ada bekasnya di bagian;
 - Bahwa saksi melihat Termohon memukul Pemohon, cuma kali;
 - Bahwa ya sudah melakukan visum oleh dokter;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan / tahun;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejaksampai sekarang sudah berjalantahun/bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon / Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih bulan / tahun;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Pengmohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengmohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pengmohon, bukti P.1 serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Pengmohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pengmohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf **b dan f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf **b dan f** Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pengmohon untuk membuktikan dalil-dalil mohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mohonannya, Pengmohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai perkawinan Pengmohon dan Termohon, sehingga berdasarkan bukti P.1 terbukti Pengmohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pengmohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dengan mengingat ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pengmohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil posita Pengmohon bahwa rumah tangga Pengmohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pengmohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta sebagaimana berikut ini:

- Bahwa, Pengmohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pengmohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengmohon dan Termohon;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pengmohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, Pengmohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pengmohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, upaya penasihatian sudah diupayakan oleh keluarga Pengmohon maupun oleh Majelis Hakim namun Pengmohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pengmohon dan Termohon yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 keduanya mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh perselingkuhan Termohon. Puncak keretakan rumah tangga Pengmohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017. Pengmohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Pengmohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Keadaan itu, dipertegas dengan Pengmohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing, layaknya pasangan suami istri. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perpisahan dengan meninggalkan salah satu pihak yang berlangsung selama lebih 2 tahun berturut-turut dan perselisihan dan pertengkaran secara *continue* (terus menerus) terjadi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pengmohon dan Termohon tidak berhasil dilakukan sebab Pengmohon bertetap pada mohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah berupaya untuk datang ke persidangan ataupun berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Keadaan tersebut menunjukkan Pengmohon dan Termohon sudah tidak berniat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pengmohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas, serta kenyataan di persidangan kalau Pengmohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pengmohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau tetap Pengmohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Pengmohon dan Termohon justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Pengmohon dan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengmohon dan Termohon akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pengmohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum mohonan Pengmohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka mohonan Pengmohon dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan mohonan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon terhadap Pengmohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengmohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**Bayu Sukrisno bin Mulyadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desi Sofiyani Febriawati binti Kasiadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachruji, S.H sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,



Fachruji, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).